

KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BEKASI

PERDA NOMOR 01, LEMBARAN DAERAH TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI A

PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA BEKASI

ABSTRAK : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dipandang perlu adanya pengaturan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, oleh karena itu perlu diatur Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi.

2. Dasar hukum peraturan daerah ini adalah :
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 9 Tahun 1980; PP No. 105 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 6 Tahun 2000; Perda Kota Bekasi No. 1 Tahun 2003.

3. Dalam peraturan daerah ini diatur tentang :
- Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bekasi.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kota Bekasi.

CATATAN : Perda ini mulai berlaku pada tanggal 21 Pebruari 2005
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi tanggal 25 Pebruari 2005
Nomor 1 Seri A.